



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR: 100.3.2/KEP. 6 -DPRD/2025

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Nota Bupati Garut tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 Maret 2025, maka perlu dilakukan pembahasan;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 7); dan
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor ...).

- Memperhatikan : 1. Nota Pengantar Bupati tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 24 Maret 2025;
2. Laporan Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus terbatas DPRD tanggal 14 Mei 2025; dan
3. Pendapat/Kata Akhir Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 14 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun Anggaran 2024 untuk di tindaklanjuti oleh Bupati;
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan catatan strategis yang berisi saran-saran, masukan, dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut ke depan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Catatan dalam Laporan Panitia Khusus, Pendapat dan Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 Mei 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

ARIS MUNANDAR



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR Masih Kosong
TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
GARUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. dst
Mengingat : 1. dst
Memperhatikan : 1 .dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk di tindaklanjuti oleh Bupati;
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan catatan strategis yang berisi saran-saran, masukan, dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut ke depan. yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Catatan dalam Laporan Panitia Khusus, Pendapat dan Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal Masih Kosong

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

Belum menandatangani

ARIS MUNANDAR

